

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional

Levi Christopher Ilyas¹, Irwan Triadi²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta e-mail: 2310611334@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: *This article examines the responsibility of states for human rights violations from the perspective of international law. In the international legal framework, states are not only obliged to respect and protect human rights but are also held accountable when they violate or fail to prevent such violations. This responsibility is embedded in the legal personality of states as subjects of international law, as stipulated in the UN Charter and various human rights treaties. The article discusses the normative and institutional dimensions of state responsibility, including sources of obligation, extraterritorial jurisdiction, and reparation mechanisms. It also analyzes the role of international bodies, the involvement of non-state actors, and the challenges faced by developing countries in implementing these norms. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the article concludes by emphasizing the need to strengthen international mechanisms to ensure state accountability in upholding human rights.*

Abstrak: Tulisan ini membahas tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari perspektif hukum internasional. Dalam hukum internasional, negara bukan hanya wajib menghormati HAM, tetapi juga bertanggung jawab apabila melanggar atau gagal mencegah pelanggaran tersebut. Artikel ini mengulas aspek normatif dan institusional dari tanggung jawab negara, mulai dari sumber hukum, yurisdiksi, hingga mekanisme reparasi. Pembahasan mencakup peran lembaga internasional, pengaruh aktor non-negara, dan dinamika implementasi di negara-negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan merekomendasikan penguatan sistem internasional untuk penegakan tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: June 14, 2025

Published: June 17, 2025

Keywords:

Human Rights, State Responsibility, International Law, Reparation, Jurisdiction

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional, Reparasi, Yurisdiksi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.156836890>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam pembentukan tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat. Di tengah kompleksitas hubungan internasional dan dinamika kekuasaan negara, HAM tampil sebagai prinsip universal yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan domestik maupun politik suatu negara. Sejak adopsi *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, isu HAM telah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda hukum internasional. Negara sebagai aktor utama dalam sistem hukum internasional memiliki kewajiban tidak hanya untuk menghormati dan memenuhi hak-hak tersebut, tetapi juga untuk mencegah, menghukum, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi. Dengan kata lain, negara memegang tanggung jawab utama sebagai pelindung hak-hak individu di wilayah kedaulatannya dan bahkan dalam yurisdiksi eksternal apabila terdapat kontrol efektif.

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pelanggaran HAM justru kerap dilakukan oleh negara itu sendiri—baik melalui tindakan langsung seperti penyiksaan oleh aparat keamanan, maupun secara tidak langsung melalui kelalaian dalam mencegah kekerasan oleh aktor non-negara. Situasi ini

menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dalam kerangka hukum internasional? Pertanyaan ini semakin relevan di tengah maraknya konflik bersenjata, represi politik, ketimpangan sosial, serta penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak sistemik terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara.

Tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM telah diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan, dan instrumen regional seperti Konvensi Eropa tentang HAM. Selain itu, prinsip-prinsip hukum internasional seperti *jus cogens* dan *erga omnes* memperkuat posisi hukum bahwa pelanggaran terhadap norma-norma dasar kemanusiaan tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.

International Law Commission (ILC) melalui *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* juga telah memberikan kerangka yuridis yang sistematis untuk menentukan kapan suatu negara dianggap melanggar kewajibannya secara internasional.

Seiring berkembangnya paradigma *due diligence*, negara kini dituntut lebih proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk oleh aktor privat. Kegagalan negara dalam memastikan perlindungan tersebut akan tetap menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Di sisi lain, doktrin yurisdiksi ekstrateritorial menambah kompleksitas, karena memungkinkan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran yang terjadi di luar wilayahnya jika memiliki kendali efektif. Keberadaan lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengadilan HAM regional turut memperkuat posisi korban untuk menuntut keadilan lintas batas.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum internasional mengenai tanggung jawab negara telah relatif mapan, tantangan implementasi masih sangat besar. Banyak negara, khususnya negara berkembang, menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan dan memenuhi kewajiban internasional. Hambatan politik seperti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, resistensi terhadap yurisdiksi eksternal, serta keterbatasan kapasitas hukum dan administratif turut menjadi kendala serius dalam upaya mewujudkan akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM.

Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM dibentuk, ditegakkan, dan dikembangkan dalam praktik hukum internasional kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap struktur yuridis yang mengikat negara dalam menjamin, melindungi, dan menghormati HAM, serta untuk menelaah tantangan dan prospek ke depan dalam penegakan prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui telaah literatur terhadap instrumen hukum internasional, dokumen putusan pengadilan internasional, dan publikasi ilmiah.

Metode Pengolahan Data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam kasus pelanggaran HAM.

Metode Penyajian Data

Data disajikan secara naratif dengan sistematika yang membahas setiap unsur tanggung jawab negara secara terstruktur dan berurutan sesuai kronologi logis topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian fundamental dari perkembangan hukum internasional modern. Dalam sistem hukum internasional, negara bukan hanya entitas berdaulat yang memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan kebijakan

domestiknya, tetapi juga pemegang kewajiban universal untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Kewajiban ini bersifat non-derogable, terutama dalam konteks pelanggaran terhadap norma-norma ius cogens yang tidak dapat ditangguhkan atau dikompromikan oleh alasan apapun. Dalam ranah global, negara yang gagal menjalankan kewajiban ini tidak hanya menghadapi tekanan diplomatik, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan internasional dan forum-forum HAM global¹.

Sebagai subjek utama hukum internasional, negara wajib tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati komunitas internasional. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam berbagai instrumen internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta deklarasi dan konvensi regional mengenai HAM. Dalam hal ini, negara tidak lagi dapat berlindung di balik kedaulatan absolut untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kedaulatan sebagai hak eksklusif menuju kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*).

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM juga mencakup pencegahan terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, kelompok bersenjata, maupun individu. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM terjadi bukan oleh negara secara langsung, tetapi oleh entitas lain yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya ditentukan oleh tindakan aktifnya, tetapi juga oleh kelalaian atau pembiaran terhadap tindakan melanggar HAM yang terjadi di bawah kendalinya.²

International Law Commission (ILC) melalui *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* menjelaskan bahwa setiap tindakan atau kelalaian oleh negara yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Artinya, tanggung jawab negara tidak hanya timbul ketika negara melakukan pelanggaran secara langsung, tetapi juga ketika negara gagal memenuhi standar *due diligence* dalam mencegah pelanggaran oleh pihak lain. Standar ini mengharuskan negara untuk melakukan tindakan nyata dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia dalam wilayah yurisdiksinya³.

Konsep *due diligence* memainkan peran penting dalam membentuk ruang lingkup tanggung jawab negara. Negara dituntut untuk secara aktif melakukan langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial untuk mencegah pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, negara tidak cukup hanya dengan membuat undang-undang, tetapi juga harus memastikan bahwa implementasi dan pengawasan terhadap norma-norma tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini menunjukkan bahwa negara turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi, meskipun pelanggaran dilakukan oleh aktor non-negara.

Tanggung jawab negara juga dapat bersifat ekstrateritorial, yakni ketika negara memiliki kontrol efektif terhadap suatu wilayah atau individu di luar batas wilayahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan HAM regional, seperti dalam kasus *Al-Skeini*

v. United Kingdom, yang menegaskan bahwa negara tetap bertanggung jawab atas perlindungan HAM di wilayah di mana mereka memiliki kendali faktual meskipun secara geografis berada di luar negeri asalnya.⁴ Konteks ini relevan dalam situasi pendudukan, intervensi militer, atau operasi penjaga perdamaian.

Kasus interniran sipil di wilayah pendudukan, sebagaimana diteliti oleh Grigolishvili, memperlihatkan bagaimana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan aparat di wilayah yang secara hukum atau faktual berada dalam kontrolnya. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab negara tidak dapat dihindari meskipun negara tidak mengklaim wilayah tersebut secara *de jure*. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kontrol efektif menjadi kunci dalam menentukan yurisdiksi dan tanggung jawab negara.

¹ Popovski, V. (2025). *Popular Sovereignty and Human Rights Protection*. Fudan Journal.

² Karim, M. R. C Hui, Z. (2025). *Pursuing Climate Justice through Public Interest Litigation*. ResearchGate.

³ Donzelli, S. (2025). *Responsibility for Complicity: "Neutral" Business Acts*. RphZ

⁴ Grigolishvili, M. (2025). *Civilian Internment in Occupied Territories and State Responsibility*. ePublications.

Selain yurisdiksi teritorial dan ekstrateritorial, negara juga memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi entitas privat seperti perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, Nwankwo menegaskan bahwa ketika negara membiarkan atau gagal mengatur aktivitas korporasi yang berdampak pada HAM, maka negara tersebut turut bertanggung jawab secara tidak langsung. Hal ini penting dalam konteks negara-negara berkembang yang seringkali tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap aktor ekonomi besar.⁵

Donzelli juga menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pelanggaran HAM bisa terjadi secara implisit, yakni ketika negara bersikap netral atau tidak melakukan tindakan korektif terhadap pelanggaran HAM oleh korporasi. Ketika negara membiarkan praktik bisnis yang merugikan masyarakat tanpa intervensi, maka negara dapat dianggap turut terlibat melalui kelalaian sistemik. Dalam hukum internasional, sikap diam atau pembiaran negara terhadap pelanggaran juga dapat dikategorikan sebagai bentuk keterlibatan tidak langsung.⁶

Prinsip-prinsip dalam dokumen *soft law* seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM telah menjadi standar internasional yang banyak digunakan sebagai kerangka kerja bagi negara untuk mengatur sektor bisnis. Meskipun tidak mengikat secara hukum, dokumen ini memiliki daya tekan moral dan politik yang tinggi, serta menjadi rujukan utama dalam proses litigasi dan advokasi HAM transnasional. Negara yang mengadopsi prinsip ini menunjukkan keseriusan dalam membentuk sistem tanggung jawab HAM yang komprehensif.⁷

Negara juga tetap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok non-negara seperti milisi bersenjata atau organisasi separatis. Prayoga, Sahajuddin, dan Ansaar menekankan bahwa kelalaian negara dalam melindungi kelompok rentan dan minoritas budaya dapat memicu pelanggaran HAM struktural. Tanggung jawab negara dalam konteks ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etis dan sosial dalam menjamin kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga negara.⁸

Dalam konteks pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggung jawab negara menjadi tidak dapat ditawar. Mahdihadi dan Bahamin menyatakan bahwa pelanggaran terhadap norma *ius cogens* seperti larangan penyiksaan dan perbudakan menimbulkan tanggung jawab absolut yang tidak dapat dikompromikan oleh hukum nasional. Negara yang terlibat dalam pelanggaran ini menghadapi yurisdiksi universal dan tidak memiliki kekebalan di hadapan hukum internasional.⁹

Mekanisme reparasi merupakan elemen penting dalam kerangka tanggung jawab negara. Reparasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup restitusi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, dan pengakuan atas kesalahan. Oliveira dan kolega menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan periferi seringkali gagal memberikan reparasi secara memadai karena lemahnya kapasitas hukum dan politik. Hal ini memperlihatkan pentingnya membangun sistem hukum yang responsif dan berpihak pada korban.¹⁰

Kendala dalam implementasi tanggung jawab negara juga bersifat struktural. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB yang seringkali menghalangi tindakan kolektif internasional terhadap negara pelanggar. Di sisi lain, negara juga menunjukkan resistensi terhadap yurisdiksi supranasional dengan alasan kedaulatan.

Popovski menyoroti bahwa transformasi dari kedaulatan eksklusif menuju kedaulatan yang bertanggung jawab masih menghadapi banyak hambatan politik dan ideologis.¹¹

⁵ Donzelli, S., loc. cit.

⁶ Donzelli, S., loc. cit.

⁷ Oliveira, D. K. L., et al. (2025). *The Formulation of Public Policies for Inclusive Education in Peripheral Countries*. Acta Scientiarum

⁸ Prayoga, R. A., Sahajuddin, S., C Ansaar, A. (2025). *The State's Role in Cultural Rights and Security*. Volksgeist Journal.

⁹ Mahdihadi, H. C Bahamin, F. (2025). *Economic Approaches to Human Rights*. Journal of Philosophy of Law.

¹⁰ Oliveira, D. K. L., et al., loc. cit.

¹¹ Popovski, V., loc. cit.

Di tengah tantangan tersebut, penting bagi komunitas internasional untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM regional dan internasional. Penguatan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pembentukan perjanjian multilateral baru, serta peningkatan akses bagi korban terhadap mekanisme keadilan harus menjadi prioritas global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan akuntabel dalam menjamin HAM.

Penegakan prinsip tanggung jawab negara tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan. Dengan memberikan sinyal bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi, komunitas internasional menciptakan standar perilaku yang lebih bertanggung jawab dan manusiawi di tingkat global.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam sistem perlindungan HAM internasional. Kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya akan berdampak luas, tidak hanya bagi warga negaranya, tetapi juga bagi legitimasi hukum internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi terhadap mekanisme tanggung jawab negara menjadi kebutuhan yang mendesak.

SIMPULAN

Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan dalam mencegah, menghukum, dan memberikan reparasi atas pelanggaran HAM. Prinsip ini diperkuat oleh yurisprudensi, traktat internasional, dan norma *jus cogens*.

Meskipun tantangan implementasi tetap ada, pendekatan progresif oleh lembaga internasional dan penguatan soft law menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas negara.

SARAN

1. Negara perlu memperkuat integrasi norma HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional.
2. Lembaga internasional harus lebih aktif memberi tekanan kepada negara pelanggar.
3. Perlu ada upaya harmonisasi global terhadap konsep tanggung jawab negara untuk menghindari standar ganda.

REFERENSI

- Donzelli, S. (2025). Responsibility for Complicity: "Neutral" Business Acts. RphZ. <https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2364-1355-2025-1-48.pdf>
- Grigolishvili, M. (2025). Civilian Internment in Occupied Territories and State Responsibility. ePublications. <https://epublications.vu.lt/object/elaba:229579630>
- Karim, M. R. & Hui, Z. (2025). Pursuing Climate Justice through Public Interest Litigation. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/391031271>
- Mahdihadi, H. & Bahamin, F. (2025). Economic Approaches to Human Rights. Journal of Philosophy of Law. https://phlq.bou.ac.ir/article_77261_en.html
- Nwankwo, C. (2024). Multinational Corporations, Transnational Corporate Liability, and Environmental Justice in African States. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/390787706>
- Oliveira, D. K. L., et al. (2025). The Formulation of Public Policies for Inclusive Education in Peripheral Countries. Acta Scientiarum. <https://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S2178-52012025000100201>
- Prayoga, R. A., Sahajuddin, S., & Ansaar, A. (2025). The State's Role in Cultural Rights and Security. Volksgeist Journal. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/12334>
- Popovski, V. (2025). Popular Sovereignty and Human Rights Protection. Fudan Journal. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-025-00442-7>